



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2008

(STUDI KASUS DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : LISA

NIM : 125120563

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2016

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LISA
NIM : 125120563
JURUSAN : S1/ AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN
TAHUN 2008 (STUDI KASUS PT PETNESIA
RESINDO DI PENGADILAN PAJAK
JAKARTA)

Jakarta, Juli 2016
Pembimbing,



(Estralita Trisnawati S.E.,M.Si.,Ak.,BKP.,CA.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
SETELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIF/ SKRIPSI**

NAMA : LISA
NO.MAHASISWA : 125120563
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN
TAHUN 2008 (STUDI KASUS PT PETNESIA
RESINDO DI PENGADILAN PAJAK
JAKARTA)

TANGGAL : 26 JULY 2016


KETUA PENGUJI :



(Drs. J. Eko Lesmana, M.M., Ak., BKP.)

TANGGAL : 26 JULY 2016


ANGGOTA PENGUJI :



(Estralita Trisnawati, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.)

TANGGAL : 26 JULY 2016

ANGGOTA PENGUJI :



(Ardiansyah R, S.E., M.Si., Ak., CA.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TAHUN 2008
(STUDI KASUS PT PETNESIA RESINDO DI PENGADILAN PAJAK
JAKARTA)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kinerja tentang Pengadilan Pajak dan menganalisa jalannya proses persidangan sengketa di Pengadilan Pajak Jakarta dan juga membandingkan perhitungan koreksi antara pihak Pemohon Banding yaitu PT Petnesia Resindo dan Termohon Banding, serta membandingkan bukti dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara pendapat dan peraturan Pemohon Banding dengan Termohon Banding.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Pemohon Banding, Termohon Banding.

The purpose of this study was to understand the performance of the Tax Court and the trial process analyzes the dispute in the Tax Court of Jakarta and also compare the calculation of the correction between the Applicant Appeals namely PT Petnesia Resindo and Respondent Appeal , as well as comparing the evidence and the applicable tax regulations. The conclusion of this study is the difference between opinion and regulatory Applicant Appeals Appeal by Respondent .

Key Word : Tax Court, the Applicant Appeals, the Respondent Applears.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai saya dalam rangka pembuatan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Estralita Trisnawati, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan kepada penulis berupa petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawiji Widoatmaodjo, S.E., M.M., MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA., CA., CPA (Aust.), Selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan di Universitas Tarumanagara.
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah memberikan izin dan data persidangan yang diperlukan untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Shendy Leonardo yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman sesama bimbingan yaitu Steffi Riviera, Karina, Bella, Ivana dan Nita yang turut membantu dan memberikan kritik, saran dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Misel Delini, Abigail Hanna, Yolan, Winda, Sylvia Suwandi, Bella Razalie dan teman-teman lain yang tidak disebutkan satu per-satu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per-satu, yang telah ikut memberikan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik isi, tata bahasa maupun segi penyusunannya, mengingat keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf apabila

ada kesalahan dalam penulisan baik disengaja maupun tidak disengaja dan penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

..... i

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR GAMBAR

viii

DAFTAR TABEL

ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Ruang Lingkup 4

D. Perumusan Masalah 4

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

F. Sistematika Pembahasan 6

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 8

A. Tinjauan Pustaka 8

1. Pengertian Pajak 8

2. Hubungan Istimewa 8

| | | |
|----|---|----|
| | a. Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa..... | 8 |
| | b. Pihak yang Tidak Dianggap Mempunyai Hubungan Istimewa..... | 9 |
| 3. | <i>Transfer Pricing</i> | 10 |
| | a. Metode Penentuan <i>Transfer Pricing</i> | 10 |
| 4. | Pengadilan Pajak | 10 |
| | a. Pengertian Pengadilan Pajak | 10 |
| | b. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Pajak | |
| 11 | | |
| 5. | Sengketa Pajak | 11 |
| | a. Pengertian Sengketa Pajak | |
| 11 | | |
| | b. Dimulainya Sengketa Pajak | 12 |
| | c. Berakhirnya Sengketa Pajak..... | 12 |
| 6. | Surat Ketetapan Pajak | 13 |
| | a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar..... | 13 |
| | b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar..... | 13 |
| | c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan | 15 |
| 7. | Keberatan | 16 |
| | a. Pengertian | 16 |
| | b. Pengajuan Keberatan..... | 16 |
| | c. Objek Keberatan..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| d. Jangka Waktu Proses Keberatan | 18 |
| 8. Pengajuan Banding..... | 19 |
| a. Pengertian | 19 |
| b. Pengajuan Banding..... | 19 |
| c. Objek Banding..... | 20 |
| d. Pencabutan Banding | 21 |
| 9. Putusan Pengadilan Pajak..... | 22 |
| a. Pengertian | 22 |
| b. Isi Putusan | 23 |
| c. Jenis-jenis Putusan..... | 27 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 30 |
| 1. Identifikasi Variabel..... | 30 |
| 2. Identifikasi Masalah..... | 31 |
| 3. Defenisi Variabel | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Ruang Lingkup Penelitian | 33 |
| B. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| C. Metode Analisis Data | 34 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Pajak..... | 36 |
| 1. Profile Pengadilan Pajak | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Pajak | 38 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Pajak..... | 40 |
| 4. Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak..... | 44 |
| 5. Pelaksanaan Persidangan | 44 |
| 6. Pembuktian | 45 |
| 7. Putusan | 48 |
| B. Analisis dan Pembahasan | 48 |
| 1. Profile Perusahaan..... | 48 |
| 2. Mekanisme terjadinya Banding..... | 48 |
| 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan | 60 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan iuran wajib bagi wajib pajak. Dengan adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ada bermacam-macam. Dengan adanya hubungan dengan suatu wilayah di bumi ini dan segala sesuatu yang bernilai di atasnya, dalam pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas.

Pajak juga merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pajak sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak serta menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban warga negaranya. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak bisa dipungkiri bahwa negara sulit melakukan pemungutan pajak karena banyak wajib pajak dan badan tidak patuh dalam membayar pajak. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Banyak juga wajib pajak yang lalai dalam membayar dan pajak dan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Hal

inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya paksa untuk wajib pajak dan badan yang tidak patuh akan hukum tersebut. Masyarakat perlu membayar pajak yang telah ditentukan oleh negara agar negara mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari warga negaranya yang sudah patuh membayar pajak.

Berdasarkan lampiran I dibelakang, dikemukakan bahwa rasa patuh masyarakat masih rendah terhadap kewajiban mereka membayar pajak kepada negara. Di Indonesia, masih banyak ditemukan banyak wajib pajak dan badan yang tidak melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, maka akibatnya adalah berkurangnya pendapatan negara. Oleh karena itu, peran pengadilan pajak sangat diperlukan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak maupun badan dalam meningkatkan rasa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang dipersidangkan dalam Pengadilan Pajak adalah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008. Permasalahan tersebut dapat timbul akibat adanya perbedaan antara pihak internal perusahaan dengan orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan perusahaan tersebut terhadap perlakuan pajak suatu transaksi. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan menanggung lebih besar beban pajak yang dikeluarkan sehingga perusahaan mengajukan banding dan membawa masalah tersebut

ke Pengadilan Pajak demi menghindari penanggungan pajak yang lebih tersebut dengan menerima persetujuan dari Majelis Hakim.

Pembahasan di Pengadilan Pajak ini merupakan salah satu putusan sengketa pajak yang menyangkut Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 yang permasalahannya membahas tentang peredaran usaha dan royalti. Tetapi putusan tersebut hanyalah merupakan suatu ringkasan yang mengungkapkan masalah utama dan putusan akhir dari suatu sidang sehingga tidak perlu ditindak lanjuti bagaimana pihak yang bersangkutan memberikan kebenaran mereka di depan Majelis Hakim dan Majelis Hakim selaku Wakil Yang Maha Adil yang berada di muka bumi mewujudkan keadilan, atau kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut, pada skripsi yang diberi judul ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2008 (STUDI KASUS PT PETNESIA RESINDO DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA) akan membahas lebih dalam mengenai peran Pengadilan Pajak.

B. Identifikasi Masalah

Setiap Wajib Pajak memiliki masalah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti adalah Banding PPh Badan Tahun 2008 di Pengadilan Pajak. Masalah yang akan diteliti adalah apa yang menyebabkan terjadinya SKPKB PPh Badan Tahun 2008 dalam kasus banding di Pengadilan Pajak.

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada proses sidang sengketa banding pajak yang dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta dan hanya membahas tentang Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.

D. Perumusan Masalah

Majelis Hakim merupakan badan keadilan dalam proses peradilan terhadap wajib pajak yang menjadi tersangka berserta dengan penyelesaiannya. Akan tetapi, kerja sama dari pihak-pihak yang bersengketa pun sangat diperlukan demi mencapai keadilan bagi salah satu sengketa yang terlibat dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 yang sering kali terdapat kesalahan dalam memasukkan biaya ke dalamnya karena objeknya dapat disamakan satu sama lain dengan sesama objek Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 maupun objek Pajak lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apa yang menyebabkan terjadinya SKPKB PPh Badan Tahun 2008 dalam kasus banding PT Petnesia Resindo?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana peranan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan dan memahami secara teoritis mengenai Pengadilan Pajak.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses berjalannya sidang di Pengadilan Pajak beserta peraturan-peraturan dalam mengikuti jalannya sidang, serta menunjukkan bagaimana efektivitas Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan yang luas dan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi kelak yang akan meneliti tentang Pengadilan Pajak.

2. Bagi Masyarakat

Semoga informasi yang diberikan dapat berguna bagi pembaca yang ingin mengenal lebih dalam tentang penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Menjadikan penelitian ini sebagai sara pengaplikasian ilmu pengetahuan dan memperluas pengetahuan penulis yang ingin tahu

lebih lanjut mengenai Peradilan Hukum Pajak yang diterapkan di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan membahas teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diuraikan, yaitu Pengertian Pajak, Hubungan istimewa, *Transfer Pricing*, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keberatan, Banding, serta Putusan Pengadilan Pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jalannya persidangan yang terjadi di Pengadilan Pajak beserta susunan peserta sidang tersebut dan Ringkasan Penulis mengenai jalannya sidang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan skripsi, yang terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan disini dimaksudkan untuk membuat inti dan jawaban dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan yang kelak harus mengajukan banding mengenai permasalahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 di Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2015. *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B*.

Jakarta: PT PRATAMA INDOMITRA

Pohan, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Purwito, Komariah. 2007. *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Republik Indonesia. 2011. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Saidi, Djafar. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat

www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/07/16/242947/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah (Diakses pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016, jam 17:11)
www.setpp.depkeu.go.id (Diakses pada hari Kamis, tanggal 12 April 2016, jam

16:05)